

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL RESMI- JDIH KIP KAB PIDIE JAYA

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA .

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya No. 23/PP.07/1118/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 4 hlm.